

Hakim : IKUSI MADE ANTARA, SH.
 IKUT GEDE, SH.
 AMIRYAT, SH.

Panitera Pengganti : IKUT SUDAR SANA, SH. MH.

PENGADILAN NEGERI DENPASAR

PUTUSAN :

Perdata No. : _____ /Pdt. G/ _____ /PN. Dps.
 Tanggal : _____
 Penggugat : _____
 Tergugat : _____

BESERTA :

Putusan PENGADILAN TINGGI DENPASAR

Tgl. 25-6-2010 No. 47 /Pdt/ 2010 /PT.Dps.

Putusan MAHKAMAH - AGUNG DI JAKARTA

Tgl. _____ No. _____

CATATAN :

Penggugat memohon turunan putusan ini, diberikan

Tgl. _____ biaya Rp. _____

Tergugat memohon turunan putusan ini, diberikan

Tgl. _____ biaya Rp. _____

Salinan resmi :

P U T U S A N

NOMOR : 47/PDT/2010/PT.DPS.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara perdata didalam peradilan tingkat banding dengan Majelis Hakim, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 27 April 2010 Nomor : 47/Pen.Pdt/2010/PT.Dps telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

NI MADE JATI, umur 52 tahun, pekerjaan wiraswasta alamat Jalan Pengembak Gang III/26 Sanur Denpasar Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama: Ida Bagus Wikantara SH, I Ketut Alit Priana Nusantara, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Sumandang III A No. 5 A Batubulan Gianyar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Pebruari 2010 untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----
TERGGUGAT DALAM KONPENSI / PENGGUGAT
DALAM REKONPENSI/PEMBANDING ;-----

----- M e l a w a n ;-----

MICHAEL PATRICK DONNELLY, umur 56 tahun pekerjaan wiraswasta alamat Jalan Pengembak 12 Sanur Denpasar Bali dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Maharidzal, SH Mangasi G Simangunsong, SH, Advokat & Pengacara yang berkantor di Jalan Pandu No. 34 A Denpasar Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2010 untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----
PENGGUGAT DALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM
REKONPENSI/TERBANDING ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca warkah berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----



TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

----- Pengadilan Tinggi mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Pebruari 2010 Nomor: 130/Pdt.G/2009/PN.Dps yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM KONPENSI ;

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet on vankelijk verklaard) ; -----

DALAM REKONPENSI ;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (Niet on vankelijk verklaard) ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berjumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -

----- Membaca surat permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2010 pihak kuasa Tergugat telah memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Pebruari 2010 Nomor : 130/Pdt.G/2009/PN.Dps ; -----

----- Membaca surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, yang telah memberitahukan secara patut permohonan banding tersebut kepada kuasa Penggugat pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2010 ; -----

----- Membaca surat memori banding tertanggal 18 Maret 2010 yang diajukan oleh kuasa pihak Tergugat/Pembanding, dan surat memori banding mana telah diberitahukan/disampaikan secara patut kepada kuasa pihak Penggugat/Terbanding pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 ; -----

----- Membaca surat kontra memori banding tertanggal 29 Maret 2010 yang diajukan oleh kuasa pihak Penggugat /Terbanding, dan surat kontra memori banding mana telah disampaikan secara patut kepada kuasa pihak Tergugat/Pembanding pada hari Senin tanggal 12 April 2010 ; -----

----- Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) nomor : 130/Pdt.G/2009/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke

Pengadilan Tinggi, telah memberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas tersebut kepada kuasa Penggugat tanggal 18 Maret 2010 dan kepada kuasa Tergugat pada tanggal 22 Maret 2010 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pihak Tergugat Dalam Konpensasi/Penggugat Dalam Rekonsensi/Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 130/Pdt.G/2009/PN.Dps. tanggal 16 Pebruari 2010 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat Konpensasi/Penggugat Dalam Rekonsensi/Pembanding tertanggal 18 Maret 2010 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Dalam Rekonsensi/Terbanding tertanggal 29 Maret 2010 berpendapat sebagai berikut ; -----

DALAM KONPENSI : -----

----- Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam Konpensasi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Tuntutan harta bersama berupa tanah, rumah dan mobil serta PT. Uluwatu dan Kori Restaurant ; -----
2. Tuntutan agar Pengadilan Negeri menunjuk seorang auditor untuk melakukan audit atas harta bersama berupa tanah, sawah, mobil, serta PT. Uluwatu dan Kori Restaurant ; -----
3. Tuntutan tentang biaya nafkah kedua anak-anak yang bernama Sean Wayan Donnelly dan Brenden Surya Donnelly setiap hari sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat mengenai tiga tuntutan, namun berpedoman dari pasal 2 ayat (4) Undang-undang RI. No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :



Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan maka Majelis Hakim Tinggi pertama-tama akan mempertimbangkan mengenai tuntutan harta bersama berupa tanah, sawah, mobil serta PT. Uluwatu dan Kori Restaurant ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya harta bersama, Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.3-4, P.3-5, P.3-6, P.3-7, P.3-9, P.3-10, P.3.13-1, P.3.13-1a, P.3.13-2, P.3.13-3, P.3.13-4, P.3.13-5, P.3.13-7, P.10 yaitu tentang surat-surat tanah, sawah yang tidak ada aslinya ; -----

----- Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan surat-surat bukti sesuai aslinya berupa surat keterangan No.Pol. B/69/VIII/2009/Ditlantas tanggal 7 Agustus 2009 tanpa dilengkapi BPKB yang diberi tanda ; -----

- P.3.13.7.6. tentang mobil DK 1371 DF a.n Kori Restaurant ; -----

- P.3.13.7.2. tentang mobil DK 123 AV a.n Ni Made Jati ; -----

- P.3.13.7.4. tentang mobil DK 1299 YA a.n Ida Bagus Surya Darma ; -

- P.11.a tentang putusan Mahkamah Agung No. 343 PK/Pdt/2008 ; ----

----- Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda ; -----

P.3.13.7.6, P.7a, P.7b, P.7c, P.7d, P.7e, P.7f, P.7g, P.7h, P.7i, P.7j, P.7k, P.7l, P.7m. Surat-surat bukti mana tidak ada aslinya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti Penggugat yang masing-masing ditandai dengan P.3-4, P.3-5, P.3-6, P.3-7, P.3-9, P.3-10, P.3.13-1, P.3.13-1a, P.3.13-2, P.3.13-3, P.3.13-4, P.13-5, P.3.13-7, P.10, P.3.13-7.6, P.7.a, P.7.b, P.7.c, P.7.d, P.7.e, P.7.f, P.7.g, P.7.h, P.7.i, P.7.j, P.7.k, P.7.l, P.7.m, surat-surat bukti mana tidak ada aslinya, maka bukti surat-surat berupa foto copy tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah didalam persidangan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi (putusan Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976) ; -

----- Menimbang bahwa terhadap surat-surat bukti Penggugat yaitu surat bukti P.3.13.7.b. tentang mobil DK 1371 DF atas nama Kori Uluwatu, surat bukti P.3.13.7.2. tentang mobil DK 123 AV atas nama Ni Made Jati, surat bukti P.3.13.7.4. tentang mobil DK 1299 YA atas nama Ida Bagus Suryadarma, dan surat-surat mana hanya berupa surat keterangan saja, dan surat bukti P.11.a tentang putusan mahkamah Agung No. 343 PK/Pdt/2008, tanggal 12 Pebruari 2009 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti Penggugat selebihnya yang surat bukti P.1.1 tentang akte perkawinan 1985 AS, surat bukti



----- Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti Penggugat tersebut diatas tidak ada yang dapat mendukung dalil pokok dari gugatan Penggugat mengenai harta bersama, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat sepanjang mengenai harta bersama haruslah ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa kini akan dipertimbangkan tuntutan kedua dari gugatan Penggugat yang mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menunjuk seorang auditor untuk melakukan audit atas harta bersama berupa tanah, sawah, mobil, PT. Uluwatu dan Kori Restaurant, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa gugatan mengenai harta bersama ditolak maka oleh karenanya tuntutan agar Pengadilan Negeri Denpasar menunjuk seorang auditor untuk melakukan audit atas harta bersama berupa tanah, sawah, mobil, PT. Uluwatu dan Kori Restaurant, haruslah ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan ketiga dari gugatan Penggugat yang mengenai biaya nafkah bagi anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama Sean Wayan Donnelly dan Brenden Surya Donnelly masing-masing setiap hari sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang nafkah sebagaimana diuraikan dalam pasal 41 Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak ; -----

----- Menimbang, bahwa tuntutan uang nafkah tidak ada hubungannya dengan harta bersama apalagi tuntutan uang nafkah dapat diajukan bersama dengan gugatan perceraian atau diajukan tersendiri setelah putusan perceraian sehingga lebih efektif bilamana tuntutan uang nafkah diajukan tersendiri, tidak digabung dengan gugatan harta bersama, sehingga karenanya tuntutan uang nafkah haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keseluruhan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terurai diatas ternyata alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terbanding tidak dapat mematahkan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak alasan-alasan kontra memori banding dari Terbanding dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengenai tuntutan uang nafkah dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Penggugat sepanjang yang menyangkut harta bersama, atau gugatan selain yang menyangkut uang nafkah haruslah dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 130/Pdt.G/2009/PN. Dps tanggal 16 Pebruari 2010 dalam Konpensi haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini





DALAM REKONPENSI

— Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam Rekonpensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

— Menimbang, bahwa pada intinya maksud dan tujuan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi adalah agar putusan Mahkamah Agung No.1428 K/Pdt/2006 tanggal 10 April 2007 adalah diputus, dibuat dengan tidak cermat, tidak teliti dan kabur sehingga tidak mempunyai kekuatan declaratorial dan eksekutorial ;

— Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung No.1428 K/Pdt/2006 tanggal 10 April 2007 tersebut Penggugat Dalam Rekonpensi sudah pernah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusannya No. 343 PK/Pdt/2008 tanggal 12 Februari 2009 yang pada dasarnya menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali ; Made Jati tersebut (surat bukti P.11.a) ;

— Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 130/Pdt.G/2009/PN.Dp tanggal 16 Februari 2010 dalam Rekonpensi haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

— Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi/Terbanding berada dipihak yang dikalahkan, maka walaupun Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi/Pembanding dalam gugatan Rekonpensinya juga berada dipihak yang dikalahkan namun oleh karena perkara ini dimunculkan oleh Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi Terbanding sehingga menurut hukum dan keadilan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi/Terbanding untuk kedua tingkat peradilan ;

— Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara karena Penggugat Dalam Konpensi sudah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, maka biaya perkara dalam gugatan Rekonpensi Nihil ;

— Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan R.Bg. ; -----

----- MENGADILI : -----



- Menerima permohonan banding dari Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekompensi/Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 130/Pdt.G/2009/PN.Dps tanggal 16 Pebruari 2010 yang dimohonkan banding ; -----

----- MENGADILI SENDIRI : -----

DALAM KONPENSI : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekompensi/Terbanding perihal gugatan tentang uang nafkah tidak dapat diterima ; -----
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekompensi/Terbanding untuk bagian yang selainnya ; -----

DALAM REKONPENSI ; -----

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekompensi/Tergugat Dalam Kompensi/Pembanding tersebut ; -----

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI ; -----

- Menghukum Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekompensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : JUMAT , tanggal 25 JUNI 2010 oleh : I GUSTI MADE ANTARA, SH Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis I KETUT GEDE, SH dan AMIRYAT,SH Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta I KETUT SUDARSANA,SH.MH. Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

I KETUT GEDE, SH

I GUSTI MADE ANTARA, SH

ttd.

AMIRYAT, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

I KETUT SUDARSANA, SH.MH.

Perincian biaya ; -----

1. Meterai	-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
3. Leges	-----	Rp. 5.000,-
4. Pemberkasan	-----	Rp. 134.000,-

Jumlah ; ----- Rp. 150.000,-

Untuk Salinan
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Denpasar



A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH

NIP. 040041247

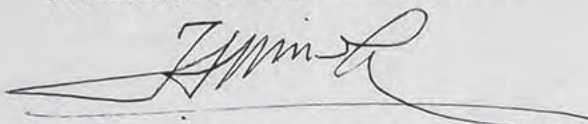
CATATAN I :

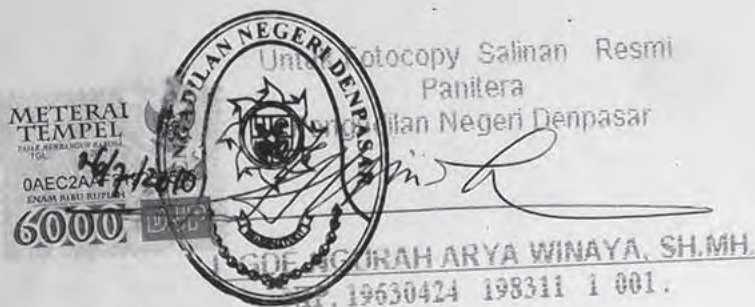
Dicatat disini bahwa pada hari : SENIN tanggal 12 Juli 2010, putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 25 Juni 2010 Nomor : 47/Pdt/2010/PT.Dps., telah diberitahukan kepada NI MADE JATI semula sebagai Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi/ Pembanding melalui kuasa hukumnya : IDA BAGUS WIKANTARA, SH.

CATATAN II :

Dicatat disini bahwa pada hari : KAMIS tanggal 15 Juli 2010, putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 25 Juni 2010 Nomor : 47/Pdt/2010/PT.Dps., telah diberitahukan kepada : MICHAEL PATRICK DONNELLY semula sebagai Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi / Terbanding melalui kuasa hukumnya : MAHARIDZAL, SH.

PANITERA
PENGADILAN NEGERI DENPASAR


I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.



CATATAN :

Dicatat disini bahwa Fotocopy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 25 Juni 2010 Nomor : 47/PDT/2010/PT.Dps, diberikan kepada dan atas permintaan dari MICHAEL PATRICK DONNELLY, semula sebagai Penggugat Dalam Kompensi/Pergugat Dalam Rekonpensi/Terbanding, melalui Kuasa Hukumnya MAHARIDZAL, SH., diberikan pada hari : SENIN tanggal 26 Juli 2010, dengan perincian biaya sebagai berikut : ---

1.	Legalisasi	Rp. 10.000
2.	Meterai	Rp. 6.000
3.	Upah tulis	Rp. 2.400
	Jumlah	Rp. 18.400

